

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KELURAHAN MANGGARAI
KECAMATAN TEBET
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. melaksanakan Peraturan Komisi

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Laporan tahunan PPID ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi publik yang bermanfaat. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kami dalam Menyusun laporan ini. Oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan laporan layanan informasi publik di Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat meningkatkan layanan informasi public untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Kelurahan Manggarai.

Jakarta, Maret 2026

Lurah Kelurahan Manggarai

Selaku

Atasan PPID Kelurahan Manggarai



Muhamad Arafat Dinsirat
NIP. 197706061999031006

A. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju *good governance*.

Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) PPID pada Kelurahan melekat pada Sekretaris Kelurahan.

Untuk melaksanakan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kelurahan Manggarai melalui Keputusan Lurah Kelurahan Manggarai Nomor 10 Tahun 2025 telah menetapkan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Serta untuk meningkatkan layanan informasi publik telah ditetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Manggarai Tahun 2026.

b. Struktur Organisasi PPID Kelurahan Manggarai

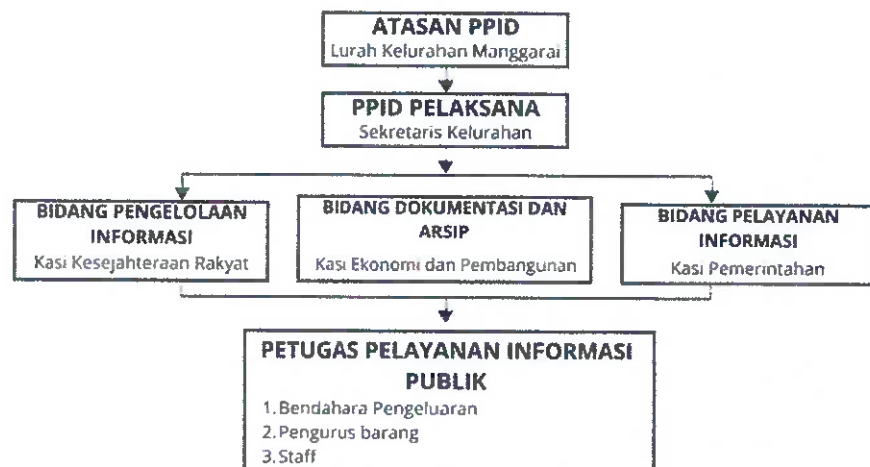
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Manggarai sebagai berikut:

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Dalam Kelurahan
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Petugas Data dan Informasi Informasi	Pengadministrasi Umum / Staf, Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran



STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN MANGGARAI



c. Maklumat Pelayanan

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- i. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- ii. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- iii. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- iv. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- v. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- vi. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- vii. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- viii. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- ix. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

B. Sekilas Tentang Kelurahan Manggarai

a. Geografi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut ini luas dan batas-batas wilayah Kelurahan Manggarai:

Kelurahan Manggarai memiliki luas 95,3 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kelurahan Kebon Manggis	Kecamatan Matraman
Sebelah selatan	Kelurahan Manggarai Selatan	Kecamatan Tebet
Sebelah timur	Kelurahan Bukit Duri	Kecamatan Tebet
Sebelah barat	Kelurahan Pasar Manggis	Kecamatan Setia Budi

b. Struktur Organisasi

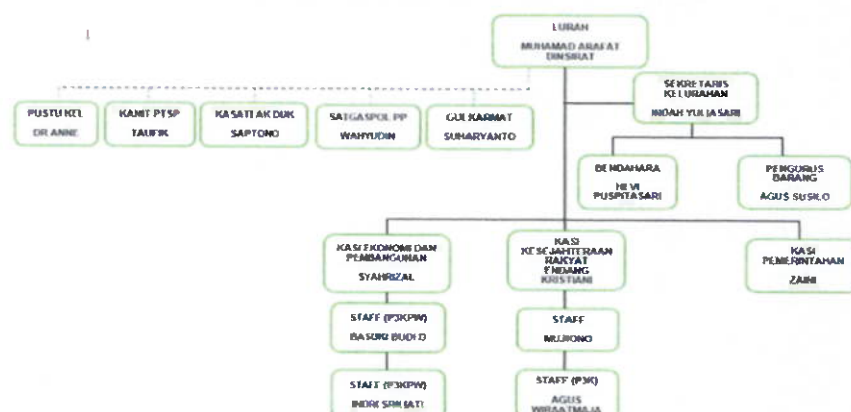
Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan terdiri atas:

1. *Sekretariat Kelurahan*; Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. *Seksi Pemerintahan*; Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
3. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan*; Dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat*. Dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MANGGARAI

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NO. 57 TAHUN 2022
TANGGAL 14 10 2022



c. Data Kontak Kelurahan Manggarai

- Alamat Kantor Kelurahan Manggarai :
Jl. Menara Air II Rt 007 Rw 11 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan 12540
- Nomor Telepon :
(021) 8305006
- Email : manggarai.kelurahan@gmail.com
- Microsite :
<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/manggarai/>
- Media Sosial :
[Instagram @kelurahan_manggarai](#)

C. Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- i. Meja/Loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 1. Kursi tamu dan Kursi Petugas
 2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 3. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) / Laptop yang terkoneksi dengan internet;
- ii. Ruang PPID Kelurahan Manggarai
- iii. Website Resmi Kelurahan Manggarai yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link : <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/manggarai/ppid-kelurahan> dan Media sosial Instagram @kelurahan_manggarai
- iv. Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan PPID Unit Kerja dengan alamat website : <https://ppid.jakarta.go.id/>.

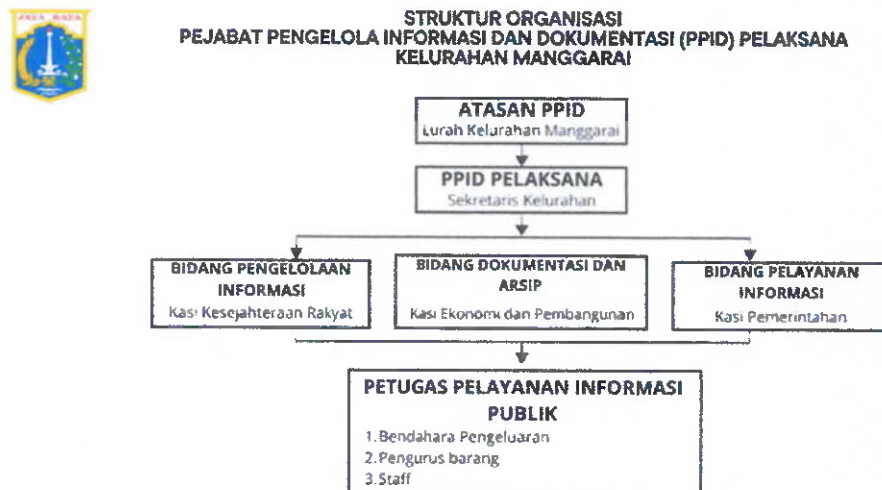
b. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan informasi mengenai standar operasional dan alur pelayanan yang terdiri dari:

- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
- ii. Alur Mekanisme dan Prosedur Layanan Informasi Publik
- iii. Formulir online untuk Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
- iv. Infografis tentang Layanan Informasi Publik
- v. Informasi dalam bentuk Audio Visual
- vi. Waktu Pelayanan dan Biaya

c. Sumber Daya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kelurahan Manggarai dengan membentuk dan menetapkan PPID melalui Surat Keputusan Lurah Kelurahan Manggarai Nomor 10 Tahun 2025 dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir :



Dalam pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Manggarai berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

d. Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kelurahan Manggarai - Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kelurahan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi dan pemeliharaan komputer/laptop.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Manggarai mengikuti alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun selama tahun 2025 belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui Kelurahan Manggarai. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website kelurahan.

- Rincian Pelayanan Informasi Publik;

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik;

Selama Tahun 2025 tidak ada permintaan informasi yang diterima baik dari perseorangan maupun Lembaga.

2. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Terkait tidak adanya permohonan informasi yang diminta, Kelurahan Manggarai, maka pelayanan informasi sebagaimana dimaksud tidak ada.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik ditolak beserta alasannya

Selama Tahun 2025 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Manggarai pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan		
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Selama Tahun 2025 tidak ada sengketa informasi publik.

E. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Manggarai. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

**RUANG KHUSUS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN MANGGARAI
KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



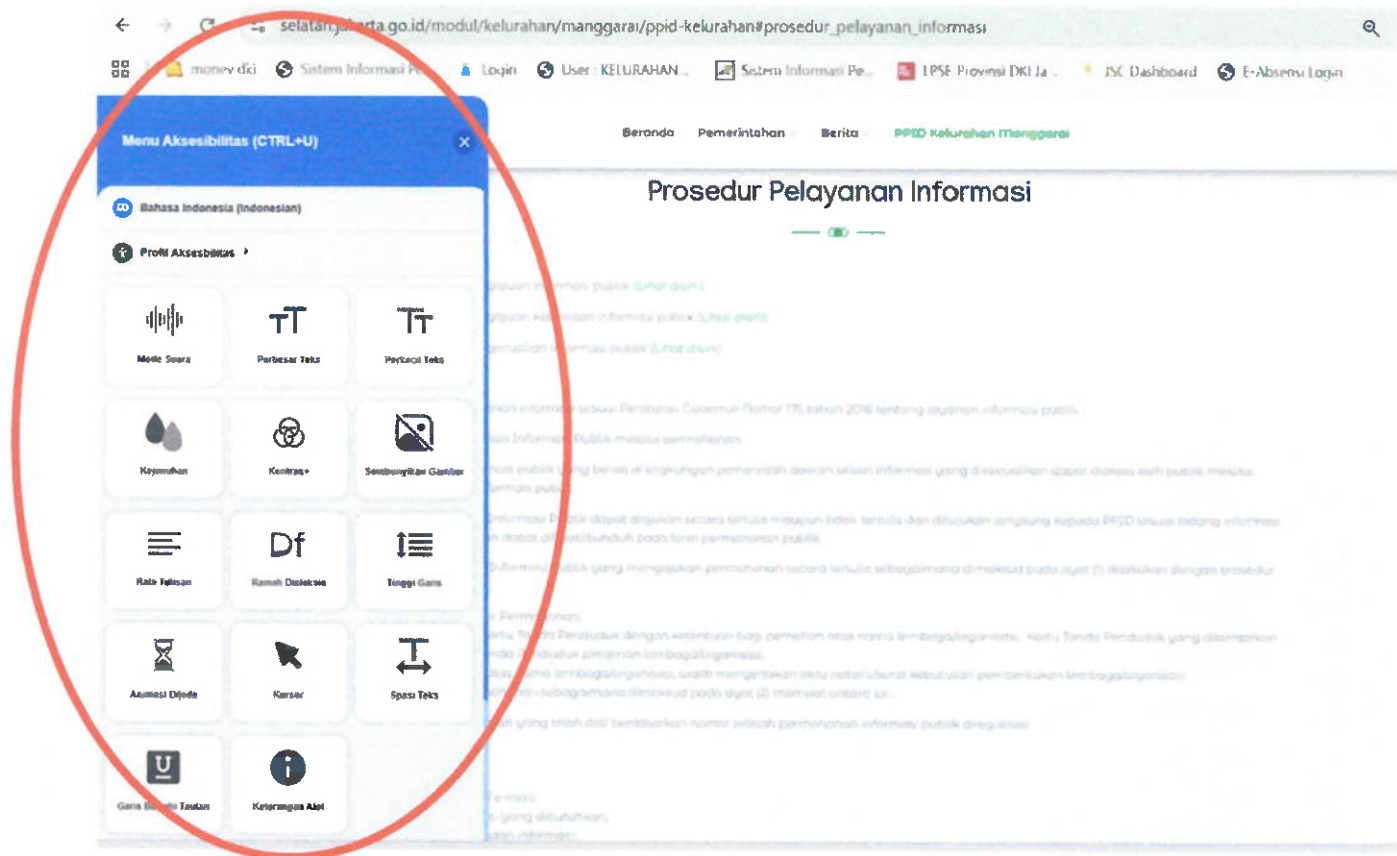
Foto Loket PPID pada Loket Pelayanan Kelurahan Manggarai



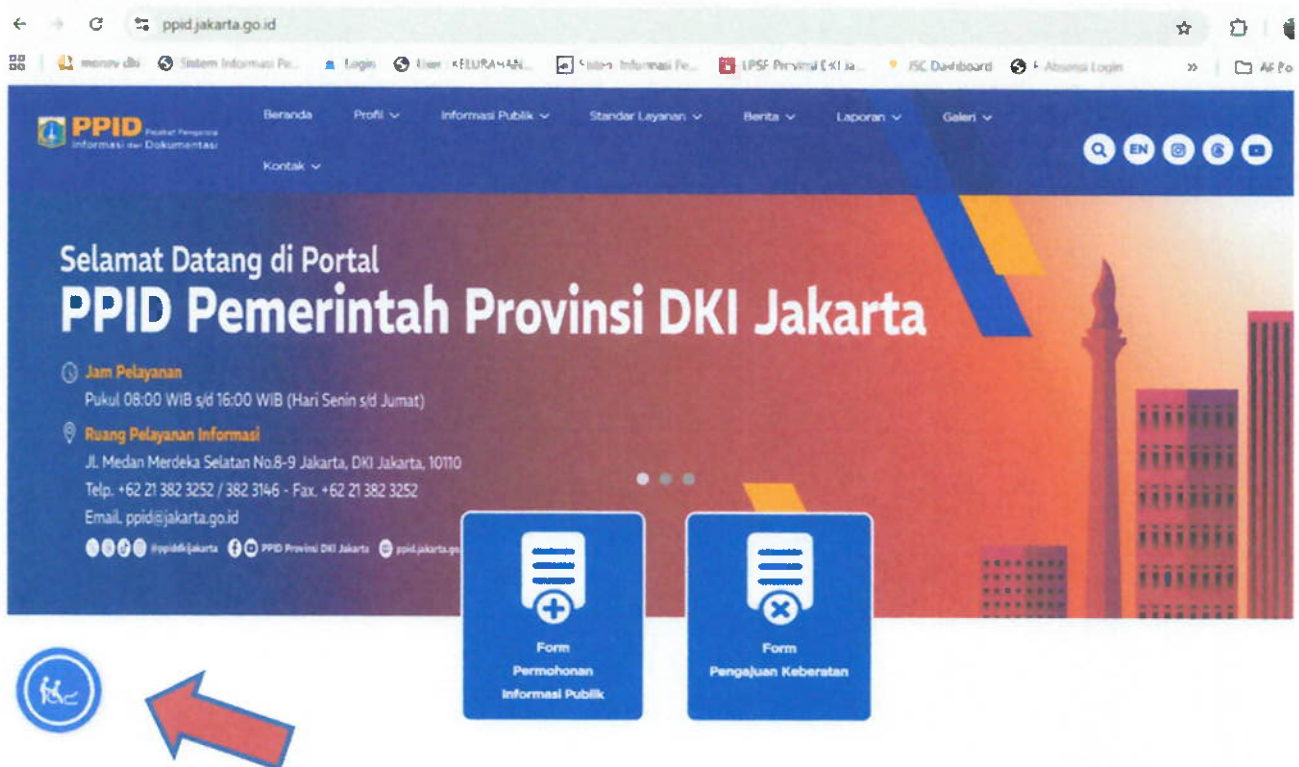
Foto Ruangan PPID Kelurahan Manggarai

**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KELURAHAN MANGGARAI
KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**





Menu Aksesibilitas bagi Disabilitas pada web PPID Kelurahan Manggarai



Menu Aksesibilitas bagi Disabilitas pada web PPID Provinsi DKI Jakarta